

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis menempati posisi penting sebagai teks kedua dari sumber agama Islam setelah al-Qur'an. Namun, posisi ini tidak serta merta menjadikan hadis kalah penting dengan al-Qur'an. Sampai kapan pun, posisi hadis sangat urgen dalam konstruksi hukum Islam, karena perannya sebagai penjelas (*bayān*) al-Qur'an, terutama untuk ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *mujmal*, *mutlaq*, *'amm* dan sebagainya. Kebutuhan umat Islam terhadap hadis (sunnah) sebagai sumber ajaran agama, terpusat pada substansi doktrinal yang tersusun secara verbal dalam komposisi teks (redaksi) matannya.¹

Namun, jika al-Qur'an sebagai teks hukum Islam bisa dikatakan telah "mapan," maka lain halnya dengan hadis. Sumber hukum Islam ini, senantiasa mengundang pembicaraan, diskusi, perdebatan dan bahkan polemik. Al-Qur'an secara redaksional sudah bisa diterima secara aklamasi oleh umat Islam. Kalau pun masih terdapat bagian dari al-Qur'an yang dipolemikkan, akan tetapi hanya terbatas pada wilayah tafsir dan hal itu pun wajar, karena tafsir atau interpretasi

¹ Menurut M. Thâhir al-Jawâbiy, target terakhir pengkajian ilmu hadis sesungguhnya terarah pada matan hadis, sedang yang lain (sanad, lambang perekat periwayat, kitab yang mengoleksi) berkedudukan sebagai perangkat bagi proses pengutipan, pemeliharaan dan kritiknya. M. Thâhir al-Jawâbiy, *Juhûd al-Muhadditsîn fî Naqd al-Matn al-Hadîts al-Nabawiy al-Syarîf*, (Tunisia: Muassasah 'Abd al-Karîm, 1986), h. 6

terhadap teks al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan pertarungan kepentingan.²

Lain halnya dengan hadis. Sejak belasan abad yang lalu hingga detik ini, terus mengalami sorotan dan kritik yang menjadikannya kerap memicu kontroversi. Episentrum kontroversialnya terletak pada dua komponen pentingnya, yaitu sanad (rangkaiannya periwayat) serta matan (redaksi verbalistiknya). Sanad dan matan ini sangat terbuka untuk diubah, divermak, dan direkonstruksi. Sehingga melalui pintu inilah jaringan kepentingan, baik yang bersifat personal maupun kolektif, masuk dan memainkan peran.³

Lebih-lebih lagi, hadis dikompilasi pertama kali pada abad ke-2 Hijriah yang rentang waktunya relatif panjang dengan masa Rasulullah SAW (kurang lebih sekitar 90 tahun).⁴ Pada awalnya, hadis tidak mendapat persoalan yang begitu serius. Tetapi, setelah masyarakat muslim semakin berkembang, sementara periwayatan hadis berjalan simultan dengan perkembangan kaum muslim itu sendiri, hadis mulai mengalami persoalan-persoalan. Persoalan yang paling fundamental adalah persoalan validitas hadis itu sendiri sebagai sesuatu yang bersumber dari Nabi. Persoalan ini dipicu oleh beberapa realitas yang terjadi di

² Ilham B. Saenong, *Hermeneutika Pembebasan Hassan Hanafi*, (Jakarta: Teraju, 2002), h. 168

³M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 54

⁴M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 4

kalangan masyarakat muslim, seperti: mata rantai sanad hadis yang semakin panjang dan berkembang, munculnya pemalsu-pemalsu hadis, periwayatan hadis secara lisan, dan lain-lain.

Ada dua ekses dari keterlambatan proses kompilasi dan penulisan hadis, yaitu *pertama*, banyak hadis yang menghilang dari peredaran, karena banyaknya kolektor hadis yang uzur atau bahkan meninggal dunia. *Kedua*, munculnya hadis-hadis yang sudah tidak utuh lagi (sebagaimana diverbalkan Nabi), akibat dari keterbatasan kemampuan memori untuk merekam kuantitas hadis dalam rentang waktu yang cukup panjang.⁵

Fakta tersebut kemudian menuntut adanya perhatian yang serius di kalangan umat Islam untuk menyeleksi dan mengkritisi hadis secara cermat. Yusuf al-Qardhawi, dalam karyanya *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* mengatakan “Sekian banyak hadis yang termuat dalam kitab-kitab hadis, tidak semuanya diterima sebagai *hujjah*. Satu hadis baru bisa dijadikan sandaran atau pegangan, apabila sudah diketahui secara pasti *ketsubutannya* bahwa hadis tersebut benar-benar bersumber dari Rasulullah SAW”.⁶

Ada dua hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu *wurûd* dan *dalâlah*.

Wurûd merupakan aspek yang berkaitan dengan asal usul hadis, yaitu apakah

⁵M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 20 dan M. Ajjaj al-Khatib, *Ushul Hadis Pokok-pokok Ilmu Hadis*, terj. M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), h. 21

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, (Kairo: Dâr al-Syurûq, 2005), h. 45-46

suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi SAW atau tidak. Sedangkan *dalâlah* berkaitan dengan makna yang ditunjukkan oleh redaksi suatu hadis yang telah dinyatakan diterima berdasarkan penelitian terhadap *wurûdnya*.⁷

Di antara dua hal pokok di atas, aspek *wurûd* hadis merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, untuk membuktikan *originalitas* suatu hadis benar-benar berasal dari Nabi dilakukanlah kritik sanad dan matan. Kritik sanad merupakan penelitian secara cermat asal-usul suatu hadis berdasarkan para periwayatnya. Sedangkan kritik matan adalah penelitian secara cermat kebenaran asal-usul teks yang dibawa oleh periwayat.


Dalam prakteknya, para ulama hadis lebih banyak melakukan kritik sanad dari pada kritik terhadap matan hadis. Ini terbukti dari banyaknya dijumpai literatur-literatur yang berhubungan dengan aspek sanad. Hal ini dirasa wajar karena sanad merupakan rangkaian silsilah yang menunjukkan bahwa hadis tersebut bersumber dari Nabi SAW. Namun, dibalik pentingnya sanad, keberadaan matan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan.

Dalam menguji apakah suatu matan benar-benar berasal dari Nabi atau tidak, para ulama berupaya dengan kapasitas keilmuan masing-masing meneliti, menela'ah, dan menganalisa sejauh mana validitas sebuah hadis sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Upaya tersebut melahirkan beberapa teori. Seperti Imam Abu

⁷ Shalahuddin ibn Ahmad al-Adlabiy, *Metodologi Kritik Matan Hadis* terj. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), h. v.

Hanifah, menetapkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengamalkan hadis, terutama hadis ahad, perlu diadakan pengujian kesahihannya dengan al-Qur'an, meskipun secara teoritis sanadnya telah dinyatakan sahih. Tegasnya, hadis ahad akan diterima sebagai *hujjah* dan diamalkan, apabila redaksi/ matan hadis ahad tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Menurutnya, Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai *mubayyin* atau yang memberikan penjelasan, sehingga hadis merupakan penjelasan yang disampaikan oleh Nabi SAW terhadap al-Qur'an. Maka, tidak mungkin hal yang disampaikan Nabi akan bertentangan dengan al-Qur'an.⁸ Allah berfirman dalam

Q.S al-Haqqah: 44-47



“Seandainya dia (Muhammad) mengada-ngadakan sebagian Perkataan atas (nama) Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya (Kami beri tindakan yang sekeras-kerasnya), kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu”. (Q.S al-Haqqah: 44-47)

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa mustahil seorang Nabi itu menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika ada sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi, secara sanad sudah

⁸ Rif'at fauziy 'Abd al-Muthalib , *Tautsîq al-Sunnah fi al-Qarni al-Tsâniy al-Hijriy*, (Kairo: Maktabah al-Khâniji, 13 96 H/1976 M), h. 289. Lihat juga lebih lanjut: Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsiy, *Ushûl al-Sarakhsiy*, (Beirut: Dâr al-kutub al-'Ilmiyyah, 1993), Jilid 1. h. 374

dinyatakan sah, namun apabila matannya bertentangan dengan al-Qur'an, maka hadis tersebut bukanlah dari Nabi, sehingga tidak bisa diterima sebagai *hujjah* dan diamalkan⁹. Teori inilah yang kemudian dilanjutkan oleh ulama Ahnaf¹⁰ sebagai acuan pola berfikir dalam mengistinbath hukum, terutama persoalan yang terkait dengan hadis ahad.¹¹

⁹ Rif'at fauziy 'Abd al-Muthalib, *Ibid.*, h. 289. Lihat juga: Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsy, (*Ushûl al-Sarakhsy*) *op.cit.*, h. 374-375

¹⁰ Ulama Ahnaf adalah ulama-ulama mazhab Hanafi yang mengikuti manhaj Imam Abu Hanifah. Di antaranya adalah Imam al-Sarakhsi (wafat 490 H) dan Abdul 'Azîz al-Bukhâriy (wafat 730 H). Keduanya memiliki karya yang menjadi rujukan ushul fiqhnya Hanafi, yaitu *Ushûl al-Sarakhsy* dan *Kasyf al-Asrâr*. Oleh sebab itu, kedua kitab ini menjadi sumber utama penulis terkait teori ulama Ahnaf tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.

¹¹ Untuk memperkuat bahwa teori ini adalah lanjutan apa yang disampaikan oleh pendahulu ulama Ahnaf yaitu Abu Hanifah, Imam al-Sarkhasi memakai bahasa '*ulamâuna* dalam pernyataannya terkait teori ini. pernyataan tersebut sebagai berikut:

وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه علماءنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتها؛ فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلاً ثم خرجوا عليها ما فيه بعض الشبهة، وهو المروي بطريق الأحاد، مما كان منه موافقاً للكتاب أو المشهور قبله وأوجبوا العمل به وما كان مخالفاً لهما رده على أن العمل بالكتاب والسنة أوجب من العمل بالغريب بخلافه

“Sikap terbaik sesuai pendapat *ulamâ kami* rahimhumullah adalah menempatkan setiap *hujjah* pada tempatnya dengan menjadikan al-Qur'an dan *sunnah masyhûrah* sebagai asal, lalu mengeluarkan (menolak) hadis-hadis yang kemungkinan ada syubhat pada periwayatannya, yaitu hadis ahad. Hadis ahad yang sesuai dengan al-Qur'an dan *sunnah masyhûrah* dapat diterima sebagai *hujjah* dan wajib diamalkan. Namun apabila hadis ahad menyalahi/bertentangan dengan al-Qur'an dan *sunnah masyhûrah*, maka harus ditolak, karena beramal dengan al-Qur'an dan *sunnah masyhûrah* lebih utama (lebih wajib) dari pada beramal dengan hadis yang *gharib*”. Lihat: Syamsul Aimmah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsy, (*Ushûl al-Sarakhsy*), *Ibid.*, h. 378

Al-Damîniy dalam *Maqâ'yis Naqdi Mutûn al-Sunnah* menjelaskan bahwa memang Abu Hanifah lah sebagai *Muassis* (pencetus) teori ini, lalu dijelaskan dan dikembangkan oleh ulama Ahnaf. Yang dimaksud “*ulamâuna* “ dalam dalam pernyataan Imam al-Sarakhsi di atas adalah Abu Hanifah dan ulama Ahnaf yang mengikut jejak beliau. Lihat penjelasannya: Musfir 'Aznullah Al-Damîniy, *Maqâ'yis Naqdi Mutûn al-Sunnah*, (Riyâdh, t.tp, 1984), h. 287-288

Cara pandang ini membuat banyak hadis ahad tidak bisa diterima sebagai *hujjah*, meskipun hadis-hadis tersebut sudah dinyatakan sahih sanadnya dan terdapat dalam kitab-kitab sahih. Seperti *Shahîh al-Bukhâri* yang telah disepakati oleh jumbuh ulama sebagai kitab tersahih setelah kitabullah. Begitu juga hadis ahad yang berada dalam *Shahîh Muslim* dan kitab-kitab sahih lainnya.

Di antara hadis ahad yang tertolak dan tidak bisa diamalkan menurut ulama Ahnaf adalah hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, al-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Aisyah RA.

أن قوما قالو: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لاندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال سموا عليه
أنتم وكلوا

“Bahwa ada sekelompok orang bertanya kepada Rasulullah ” Ya Rasulullah ada sekelompok orang (dari mukminin) memberikan daging kepada kami, sementara itu kami tidak mengetahui apakah daging tersebut hasil sembelihan dengan menyebut nama Allah atau tidak, bagaimana Ya Rasul..?? . Kemudian Rasulullah menjawab ”sebutlah oleh kalian nama Allah kemudian makanlah daging tersebut”¹².

Selain hadis di atas, ada lagi riwayat dari al-Bara' bin 'Azib dan dari Abi Hurairah, yaitu:


عن البراء بن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يذبح
على اسم الله سمى أو لم يسم"

¹² Lihat hadis ini: Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismâil al-Bukhâriy, *Shahîh al-Bukhâriy*, (Riyâdh: Bait al-Afkâr al-Dauliyah, 1998 M/1419 H), Jilid 3, h. 55

*Dari al-Bara' bin 'Azib dan Abu Hurairah RA, Nabi SAW bersabda "orang muslim menyembelih atas nama Allah, disebut atau tidak nama Allah (ketika menyembelihnya)".*¹³

Hadis ini dijadikan *hujjah* oleh ulama-ulama yang menerimanya, termasuk Imam al-Syafi'i bahwa halalnya sembelihan orang muslim meskipun tidak menyebut nama Allah. Hukum membaca basmallah dalam penyembelihan bagi orang muslim, menurut mereka adalah *sunnah* bukan wajib.¹⁴

Menurut ulama Ahnaf hal ini bertentangan dengan zahir ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa sembelihan harus dilakukan dengan menyebut nama Allah. Firman Allah dalam surat al-An'am ayat 121:¹⁵



“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, Sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik”. (Q.S al-An'am : 121)

¹³ Muhammad bin Idrīs al-Syâfi'iy, *al-Umm*, (Manshûrah, Dâr al-Wafâ' li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2001), Jilid 2, h. 593

¹⁴ Abu Zakariya Mahyuddîn bin Syaraf al-Nawawiy, *Kitâb al-Majmû' Syarh al-Muhazzab li al-Syîrâziy*, (Jeddah: Maktabah al-Irsyâd, t,t) , Jilid 9, h. 86

¹⁵ Lihat: Abdu al-'Azîz al-Bukhâriy, *Kasyf al-Asrâr*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), jilid I, h. 430

Zahir ayat ini jelas dan tegas sehingga mudah dipahami maknanya oleh setiap orang bahwa Allah melarang memakan hasil sembelihan yang tidak dengan menyebut nama Allah, baik orang kafir yang menyembelihnya, maupun orang mukmin. Hukum membaca basmalah dalam penyembelihan adalah wajib. Jelas bahwa hadis di atas bertentangan dengan ayat ini. Selain itu, al-Qur'an yang *qoth'iy al-tsubût* tidak bisa *ditakhshîsh* dengan hadis ahad dan kiyas.¹⁶ Oleh karenanya, menurut ulama Ahnaf, hadis-hadis ahad tersebut tidak bisa diterima untuk dijadikan *hujjah* dan diamalkan.

Sikap ulama Ahnaf tersebut tentu berkonsekuensi menonaktifkan banyak hadis Nabi, karena jumlah hadis ahad jauh lebih banyak dari hadis mutawatir dan *masyhûr*. Hadis ahad di atas, sejatinya tidaklah bertentangan dengan Q.S al-An'am: 121, tetapi pertentangan yang terlihat secara *lahiriyah* itu, dapat dikompromikan.

Sebagian ulama memberikan pandangan terhadap sikap ulama Ahnaf tersebut, di antaranya Imam al-Syafi'i. Beliau menyatakan bahwa hadis tidak akan bertentangan dengan al-Qur'an. Akan tetapi, hadis menjelaskan apa yang

¹⁶ Untuk lebih jelasnya, berikut ini redaksi arabnya:

ولأن تخصيص العام من الكتاب لا يجوز بخير الواحد وبالقياس ابتداء فلنا إلى آخره إذا ترك التسمية على الذبيحة عامدا لا تحل الذبيحة عندنا لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] الآية ومطلق النهي يقتضي التحريم وأكد ذلك بحرف من لأنه في موضع النفي للمبالغة فيقتضي حرمة كل جزء منه , والهاء في قوله تعالى: {وَاللَّهُ لَمِشَقُّ} [الأنعام: 121] إن كانت كناية عن الأكل فالفسق أكل الحرام وإن كانت كناية عن المذبوح فالمدبوح الذي يسمى فسقا في الشرع يكون حراما كما قال تعالى: {أَوْ فِشَقًا أَهْلًا لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ} [الأنعام: 145] وقال الشافعي رحمه الله تحل لحديث البراء بن عازب وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم يذبح على اسم الله سمي أو لم يسم" وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتوننا بلحمان لا يدري يذكرون اسم الله عليها أم لا قال: "اذكروا أنتم اسم الله وكلوا".....

Setelah perkataan Imam al-Syafi'i, Abdul 'Aziz al-Bukhâri menjelaskan pandangan ulama Ahnaf terhadap hadis-hadis tersebut dan penjelasannya. Untuk lebih jelas, Lihat: Abdu al-'Aziz al-Bukhâri, *Ibid.*, h. 430-431

dimaksud oleh al-Qur'an. Selain itu, hadis juga dapat *mentakhshish* keumuman al-Qur'an. Maka, siapa yang menerima dan mengikuti apa yang datang dari Nabi sejatinya ia telah menerima apa yang diperintahkan oleh Allah. Imam al-Syafi'i mengatakan "Ketika sudah jelas kesahihan sebuah hadis bersumber dari Nabi SAW, maka merupakan sebuah kewajiban untuk mengetahui dan mengamalkannya, karena Allah tidak menurunkan sesuatu yang saling bertentangan. Dengan demikian, kita tidak berhak mengotak-atiknya, melainkan yang ada adalah menaatinya".¹⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S al-Hasyar: 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah". (Q.S al-Hasyar: 7)

Terkait dengan hadis Aisyah dan yang senada dengannya yang ditolak oleh ulama Ahnaf di atas, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa hadis Aisyah tersebut sudah nyata kesahihannya, terdapat dalam *Shahîh al-Bukhâri*. Apabila periwayatan hadis sudah sahih, maka matannya pun insyaallah sahih, sehingga kita tidak boleh menolak, dan membuangnya begitu saja, terlebih lagi tidak ada dalil yang menasakhnya. Menurutny, firman Allah dalam surat al-An'am ayat 121 masih bersifat umum, yaitu larangan memakan hasil sembelihan yang tidak dengan menyebut nama Allah. Hadis Aisyah dan yang senada dengannya datang

¹⁷Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'iy, *al-Risâlah*, (Manshûrah, Dâr al-Wafâ', 2001), h. 97. Lihat juga: Muhammad bin Idrîs al-Syâfi'iy, *Ikhtilâf al-Hadîts*, (Manshûrah, Dâr al-Wafâ' li al-Thibâ'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzî', 2001), h. 30

mentakhshîsh keumuman ayat tersebut bahwa sembelihan orang mukmin itu tetap halal, walaupun dalam penyembelihannya dengan menyebut nama Allah atau tidak.¹⁸

Perbedaan cara pandang terhadap hadis ahad ini, menggiring para ulama menarik kesimpulan yang beragam, sehingga melahirkan produk fiqh yang berbeda, bahkan adanya kontradiksi nyata satu pendapat dengan pendapat lainnya. Ulama Ahnaf menolak hadis ahad yang bertentangan dengan al-Qur'an, sementara itu Imam al-Syafi'i memberikan pembelaan dengan mencarikan solusi penyelesaian antara pertentangan hadis ahad dengan zahir al-Qur'an, mungkin saja dengan *ithlâq taqyîd* atau '*amm takhshîsh*, dan sebagainya. Dengan demikian Imam al-Syafi'i tetap mengamalkan hadis ahad dan menjadikannya sebagai *hujjah*.

Bertolak dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut secara komprehensif tentang teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tersebut, bagaimana pokok pikirannya dan dalil-dalil yang digunakan dalam mengokohkan teori atau pandangan masing-masing beserta aplikasinya. Untuk lebih terarah, penelitian ini diberi judul “**KONFIRMASI HADIS AHAD DENGAN AL-QUR'AN** (Studi Kritis terhadap Teori Ulama Ahnaf dan Pandangan Imam al-Syafi'i)”

¹⁸ Rif'at Fauziy 'Abd al-Muthalib, *op.cit.*, h. 311-313

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an, dalil-dalil dan argumentasi beserta aplikasinya?.

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori ulama Ahnaf, dalam hal ini adalah Imam al-Sarakhsi (wafat 490 H) dan Abdul 'Azîz al-Bukhâri (wafat 730 H), tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an, khususnya mengenai:
 - a. Landasan kerangka berfikir ulama Ahnaf dalam membangun teori tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - b. Dalil-dalil dan argumentasi ulama Ahnaf dalam mengokohkan teorinya tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - c. Aplikasi teori ulama Ahnaf tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an pada empat hal, yaitu: tentang wajib berwudu' karena menyentuh kemaluan; tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak suaminya; boleh memutuskan perkara hanya dengan satu orang saksi beserta

sumpah; dan tentang meninggalkan bacaan bismillah dalam penyembelihan.

2. Pandangan Imam al-Syafi'i (wafat 204 H) tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an:
 - a. Landasan kerangka berfikir Imam al-Syafi'i dalam menolak teori konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - b. Dali-dalil dan argumentasi Imam al-Syafi'i dalam mengokohkan penolakannya terhadap teori konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - c. Pandangan Imam al-Syafi'i terhadap hadis ahad yang ditolak ulama Ahnaf karena dinilai bertentangan dengan al-Qur'an.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan dan batasan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui teori ulama Ahnaf yang dalam hal ini adalah Imam al-Sarakhsi (wafat 490 H) dan Abdul 'Azîz al-Bukhârî (wafat 730 H), tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an:
 - a. Landasan kerangka berfikir ulama Ahnaf dalam membangun teori tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - b. Dalil-dalil dan argumentasi ulama Ahnaf dalam mengokohkan teorinya tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.

- c. Aplikasi teori ulama Ahnaf tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an pada empat hal, yaitu: tentang wajib berwudu' karena menyentuh kemaluan; tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak suaminya; boleh memutuskan perkara hanya dengan satu orang saksi beserta sumpah; dan tentang meninggalkan bacaan bismillah dalam penyembelihan.
2. Mengetahui pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an:
- a. Landasan kerangka berfikir Imam al-Syafi'i dalam menolak teori konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - b. Dalil-dalil dan argumentasi Imam al-Syafi'i dalam mengokohkan penolakannya terhadap teori konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.
 - c. Pandangan Imam al-Syafi'i terhadap hadis ahad yang ditolak ulama Ahnaf karena dinilai bertentangan dengan al-Qur'an.

Adapun kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis ialah sebagai berikut:

- 1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk:
 - a. Menelaah dan mempelajari secara komprehensif teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an beserta dalil-dalil dan aplikasinya.

- b. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman umumnya dan dalam bidang hadis khususnya.
2. Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai:
- a. Kontribusi ilmiah dalam lapangan penelitian dan pemahaman terhadap hadis, terutama yang terkait dengan judul penelitian.
 - b. Acuan dan pedoman bagi penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif mengenai teori-teori ulama dalam menguji *kema'mulan* atau mengkonfirmasi hadis ahad.

D. Definisi Operasional

Dalam rangka memberikan gambaran awal dan menghindari kerancuan atau pemaknaan ganda terhadap judul tesis ini, maka perlu dijelaskan pengertian dari istilah-istilah berikut:

1. Konfirmasi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah membenaran; penegasan; pengesahan.¹⁹ Yang dimaksud dengan kata ini dalam judul adalah pengujian kebenaran hadis ahad sehingga dapat diterima dan diamankan.

¹⁹ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 746

2. Hadis ahad, kata *ahad* berarti satu, *khobar al-wahid* adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Menurut istilah ilmu hadis, hadis ahad berarti “hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir.”²⁰
3. Al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah yang di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantaraan malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami dan diamalkan sebagai petunjuk atau pedoman hidup bagi umat manusia.²¹
4. Studi, berasal dari bahasa inggris yaitu *study* yang berarti pelajaran dan penyelidikan.²² Kemudian kata *study* diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yaitu “studi” dengan makna yang sama yaitu pendidikan, pelajaran, dan penyelidikan.²³
5. Kritis, yaitu bersifat selalu berusaha menemukan kesalahan atau kekeliruan; tajam penganalisisan.²⁴ Dalam hal ini akan dianalisa secara mendalam teori ulama Ahnaf dan aplikasinya, begitu juga pandangan Imam al-Syafi’i beserta kekuatan argumentasinya.
6. Ulama Ahnaf adalah ulama-ulama mazhab Hanafi yang dikenal dengan mazhab paling rasional di antara mazhab yang ada. Mazhab Hanafi

²⁰ Mahmud al-Thahhân, *Taisîr Mushtalah al-Hadîts*, (Beirut: Dâr al-Tsaqâfah al-Islâmiyyah, t.th.), h. 22

²¹ Mana’ al-Qathân, *Mabâhîs fî Ulûm al-Qur’an*, terj. Halimuddin, (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2000), h. 16

²² Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. XXIV, h. 263

²³ Hasbi Lewrens, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jombang: Lintas Media, t.th.), h. 633

²⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Basar Bahasa Indonesia, op. cit.*, h.

tersebut pernah menjadi mazhab resmi Dinasti Abbasiyah dan Kerajaan Utsmani.²⁵ Ulama Ahnaf yang dimaksud pada judul penelitian ini diwakili oleh Imam al-Sarakhsi dan Abdul ‘Azîz al-Bukhâriy yang mengikuti *manhaj* dan mazhab Imam Hanafi.

7. Imam al-Syafi’i adalah seorang ulama fiqh, hadis dan usul fiqh. Beliau dikenal sebagai pencetus mazhab Syafi’i. Mazhabnya ini banyak diikuti umat Islam di Asia, termasuk Indonesia.²⁶

Adapun yang dimaksud dengan judul secara keseluruhan adalah kajian kritis terhadap teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi’i mengenai pengujian *kema’ulan* hadis ahad (sahnya hadis ahad sebagai *hujjah* dan diamalkan atau tidak?) dengan al-Quran.

E. Kajian Terdahulu yang Relevan

Dari penelusuran yang dilakukan, belum diketahui dan ditemukan tesis atau disertasi yang secara khusus dan mendalam mengkaji pandangan ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi’i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur’an baik pada Konsentrasi Tafsir Hadis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang maupun universitas Islam lainnya.

F. Metodologi Penelitian

²⁵ Iwan Gayo Glaxo, *Encyclopedia Islam Internasional*, (Jakarta: Pustaka Warga Negara, 2013), h. 554

²⁶ Iwan Gayo Glaxo, *Ibid.*, h. 1112

1. Jenis Penelitian.

Dilihat dari bahan atau objek yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*).²⁷ Dengan kata lain, meneliti dan menela'ah bahan tertulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti buku, jurnal, majalah, dan sebagainya.²⁸

Mestika Zed dalam bukunya *Metode Penelitian Kepustakaan* memaparkan strategi dan langkah-langkah riset kepustakaan, yaitu memiliki ide umum tentang topik penelitian, cari informasi pendukung topik penelitian, pertegas fokus penelitian dan organisasikan bahan, cari dan temukan bahan yang diperlukan, reorganisasi bahan bacaan dan membuat catatan penelitian, review dan per kaya lagi bahan bacaan, dan reorganisasikan lagi catatan kemudian mulailah menulis.²⁹

Adapun secara teknis, ada empat langkah riset kepustakaan: 1) menyiapkan alat perlengkapan, yaitu menyediakan pensil atau pulpen dan kertas untuk mencatat informasi sumber dan catatan bacaan dari sumber

²⁷ Tim Penyusun Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Padang: Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2013), h. 40

²⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : PT, Raja Grafindo Persada, 1993), h. 172-175

²⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 81

publikasi yang berbeda-beda ataupun lembaran kerja khusus, 2) menyusun bibliografi kerja, yaitu catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Sebagian besar sumber utama bibliografi kerja berasal dari koleksi perpustakaan dengan memanfaatkan alat bantu bibliografi yang tersedia di perpustakaan atau lembaga tertentu, bisa juga internet atau website, 3) mengorganisir waktu dengan seefektif mungkin, seperti jadwal ke pustaka dan sebagainya, dan 4) membaca dan membuat catatan penelitian.³⁰

2. Sifat Penelitian.

Bedasarkan teknik analisis data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif interpretasi dan penyajian data dilakukan melalui metode *deskriptif-analitic*, yaitu penyusunan data melalui teks *naratif*, lalu dilakukan analisis data dan bangunan teori-teori yang siap diuji kebenarannya.³¹ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, yaitu teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an dalam kitab-kitab ulama Ahnaf, *Ushûl al-Sarakhsiy* dan *al-Mabsûth* karya al-Sarakhsi, *Kasyf al-Asrâr* karya Abd al-Azîz al-Bukhâriy dan karya-karya Imam al-Syafi'i, *al-Risâlah*, *Ikhtilâf al-Hadîts*, dan *al-Umm*.

3. Sumber Data.

³⁰ *Ibid.*, h. 16-23

³¹ Abuddin Nata, *Ibid.*

Terkait jenis data yang digunakan, yaitu data kepustakaan, sumber primernya adalah karya asli ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi'i. Ulama Ahnaf dengan *Ushûl al-Sarakhsiy* dan *al-Mabsûth* karya al-Sarakhsiy, *Kasyf al-Asrâr* karya Abd al-Azîz al-Bukhâriy. Imam al-Syafi'i dengan karya beliau *al-Risâlah*, *Ikhtilâf al-Hadîts*, dan *al-Umm*. Data penunjang atau data sekundernya berupa karya-karya lain yang ada kaitannya dengan pembahasan, di antaranya: *Tautsîq al-Sunnah fi al-Qarni al-Tsâniy al-Hijriy*, *Maqâyis Naqdi Mutûn al-Sunnah*, *Manhaj Naqd al-Matan 'inda al-Muhadditsîn*, *Khabr al-Wâhid fi al-Sunnah wa Atsaruhu fi Fiqh al-Islamiy*, *Khabr Wâhid wa Hujjiyatuhu*, dan kitab-kitab terkait dengan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, begitu juga kitab-kitab hadis dan *mushthalahnya*, serta beberapa karya terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data, dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis, baik primer maupun sekunder.³² Setelah proses pengumpulan data selesai, dilakukan proses seleksi data (*reduksi*) untuk mendapatkan informasi yang lebih fokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab. Setelah proses seleksi data selesai, dilakukan proses deskripsi, yaitu menyusun data menjadi teks *naratif*. Setelah itu, dilakukan proses penyimpulan. Penarikan kesimpulan mesti selalu diverifikasi agar kebenarannya teruji.

³² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 131

4. Pendekatan Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis maksudnya adalah penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman yang terjadi di masa lampau dan menimbang secara cukup teliti dan hati-hati tentang bukti validitas dari sumber sejarah serta interpretasi dari sumber-sumber keterangan tersebut.³³ Melalui pendekatan sejarah dapat diketahui asal usul pemikiran, pendapat, atau sikap tertentu dari seorang tokoh, mazhab, atau golongan. Dan melalui analisis sejarah baru dapat dilacak asal mula situasi yang melahirkan suatu ide dari seorang tokoh.³⁴

Setelah itu, penulis menggunakan metode *content analysis*. Menurut Arif *content analysis* adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi yang terekam, di antaranya dokumentasi, tulisan-tulisan, film, serta media komunikasi lainnya, termasuk media masa.³⁵ Dalam buku *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, analisis isi adalah teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih.³⁶

³³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 55-56

³⁴ Imam Suprayogo dan Thabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 65-67

³⁵ Arif Sukandi, *Metode dan Analisis Penelitian*, (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama, 1991), h. 48

³⁶ Imam Suprayogo dan Thabrani, *op.cit.*, h. 71

Secara teoritis, ada beberapa kerangka kerja analisis isi, yaitu: 1) menjelaskan data mana yang dianalisis; 2) bagaimana data tersebut ditentukan; 3) dari populasi mana data tersebut diambil; 4) mengeksplisitkan konteks yang berhubungan dengan data yang dianalisis; 5) menentukan konstruksi konteks untuk menarik inferensi; 6) menyatakan tujuan atau target inferensi secara jelas; 7) dan menspesifikasikan jenis pembuktian untuk mengkaji kesahihan hasil.³⁷

Sehubungan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis data penelitian ini secara teknis lebih diarahkan kepada langkah-langkah ataupun prosedur yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

Pertama : Mengumpulkan data-data terkait teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.

Kedua : Mengemukakan dali-dalil dan argumentasi ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi'i dalam mengokohkan teori dan pandangan masing-masing tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an beserta aplikasinya.

Ketiga : Memberikan analisis terhadap teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an.

5. Teknik Penulisan.

Terkait teknik dan format penulisan, penulis mengacu pada buku

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana IAIN Imam

³⁷ Klaus Krippendorff, *Content Analysis, Introduction to Ist Theory and Methodologi*, trjm. Farij Wajidi dengan judul Analisis Isi, Pengantar Teori dan Metodologi.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 23-27

Bonjol Padang.³⁸ Selain itu, penulis juga mengacu pada buku *Metode Penelitian Kepustakaan*, karya Mestika Zed tahun 2004. Sedangkan masalah kebahasaan akan disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan (EYD) dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Untuk terjemahan al-Qur'an, penulis akan merujuk kepada terjemahan Departemen Agama RI tahun 2008. Sedangkan terjemahan hadis, penulis akan menerjemahkannya dengan merujuk kepada kitab-kitab *mu'jam* seperti *Mu'jam al-Wasîth*, *al-Qâmûs al-Muhîth* dan *Lisân al-'Arab*.

6. Tahap-tahap Penelitian.

Adapun tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menampilkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis serta penggalan pernyataan atau penjelasan yang diperlukan terkait pembahasan ini.
- b. Menuliskan terjemahan dari ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis serta penggalan pernyataan yang diperlukan tersebut.
- c. Mendeskripsikan pokok-pokok pikiran, dalil dan argumentasi beserta aplikasi teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i
- d. Memberikan komentar terhadap teori atau pandangan mereka terkait konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an dalam bentuk analisa dan

³⁸ Tim Penyusun Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang*, (Padang : IAIN Imam Bonjol Press, 2013)

pemaparan dengan gaya bahasa penulis dan menambahkan sumber dan informasi lain yang masih berhubungan dengan pembahasan.

- e. Melakukan analisis terhadap perbedaan pandangan ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi'i terkait konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an; landasan kerangka berfikir masing-masing, dalil dan argumentasi beserta aplikasinya.